



PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung Tahun 2020-2025 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa Giripanggung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Giripanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita daerah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
26. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIPANGGUNG
dan
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2020-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa adalah Desa Giripanggung.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Giripanggung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Giripanggung dibantu perangkat Desa Giripanggung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa Giripanggung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa Giripanggung dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Giripanggung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Giripanggung dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa (Musdes) adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.

13. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun ide pembangunan manusia.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dengan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di desa guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu desa dalam jangka waktu tertentu.
17. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun atau periode masa jabatan Kepala Desa, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan desa, kebijakan umum dan program kegiatan.
18. RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat.
21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif.

22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Giripanggung Tahun 2020-2025 adalah sebagaimana yang tersebut di dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Penjabaran dan pelaksanaan RPJM-Desa ini disusun setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
- (3) Masa pemerintahan Kepala Desa setelah tahun 2025 berkewajiban untuk menyusun RPJM-Desa periode berikutnya.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 31 Maret 2020

KEPALA DESA,

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DESA,

ttd

EDY SUTANTYO

LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai data perencanaan 6 (enam) tahunan, RPJMDesa berpedoman pada RPJMDaerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Desa perlu menyusun data rencana pembangunan jangka menengah. Dalam Penyusunan data perencanaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan keterpaduan antara pembangunan di desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025 yang berfungsi sebagai data perencanaan periode 6 (enam) tahun atau periode jabatan Kepala Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pula bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan yang terintegrasi menjadi arah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sangat diperlukan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan memuat indikasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, atau swadaya serta pembiayaan lainnya seperti hibah dan program lain.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keselarasan serta menyelaraskan program pembangunan di desa, sedangkan tujuan penyusunan RPJMDesa adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berkala;

2. Menyajikan gambaran kondisi umum desa sekarang serta memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
3. Memudahkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara tepat, terarah dan terukur.
4. Memudahkan monitoring dan evaluasi program berjenjang dan memperjelas proyeksi pembangunan dari tahun ke tahun serta memudahkan jajaran Pemerintah Desa Giripanggung dalam menetapkan prioritas pembangunan.

C. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Hubungan RPJMDesa dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

RPJMDesa Giripanggung ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2021.

2. Hubungan RPJMDesa dengan RKPDesa

Data RPJMDesa yang disusun untuk perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun yaitu tahun 2020-2025, ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya. Apabila suatu program pembangunan belum bisa terlaksanakan pada tahun pertama maka untuk tahun berikutnya terus diprogramkan hingga terealisasi. Dengan RPJMDesa ini pula arah pembangunan untuk setiap tahunnya menjadi pasti. Begitu pula dengan sumber pembiayaan dapat diarahkan untuk terlaksananya rencana pembangunan tersebut secara lebih tepat dan efisien.

D. Sistematika Penulisan RPJM Desa

Sistematika penulisan RPJMDesa Giripanggung tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- D. Sistematika Penulisan RPJMDesa

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- A. Kondisi Geografi
- B. Perekonomian Desa
- C. Sosial Budaya Desa
- D. Prasarana dan sarana Desa

BAB III VISI DAN MISI

- A. Filosofi
- B. Visi
- C. Misi

BAB IV POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- A. Potensi
- B. Masalah
- C. Strategi

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Pengelolaan Keuangan Desa
- B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

BAB VI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- A. Strategi Kebijakan
- B. Program Kegiatan Pembangunan

BAB VII PENUTUP

- A. Program
- B. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA


A. Kondisi Geografi

Desa Giripanggung adalah salah satu desa yang secara administratif berada di Wilayah Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Giripanggung terletak di sebelah timur kota Kecamatan Tepus, jarak Desa Giripanggung dengan ibu kota Kecamatan ± 10 km, ± 22 km dari ibu kota Kabupaten, ± 64 km dari ibu kota Propinsi, ± 500 km dari ibu kota Negara.

PETA DESA

DESA GIRIPANGGUNG KECAMATAN TEPUS

KABUPATEN GUNUNGGIDUL



KETERANGAN	
BALAI DESA GIRIPANGGUNG :	
MASJID :	
JALAN ASPAL :	
BATAS WILAYAH DESA :	
BATAS PADUKUHAN :	
SLTPN2 TEPUS :	
TELAGA :	
BALAI DUSUN :	
SDN :	
TK :	
PAUD :	

Batas batas wilayah Desa Giripanggung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Candirejo Kecamatan Semanu
Sebelah Selatan : Desa Purwodadi Kecamatan Tepus
Sebelah Barat : Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus
Sebelah Timur : Desa Botodayan Kecamatan Rongkop

Kondisi topografis Desa Giripanggung secara ringkas adalah sebagai berikut:

Ketinggian tanah 360 m di atas permukaan laut.

Kondisi tanah adalah lereng berbukit-bukit dengan jenis batu bertanah bukan tanah berbatu.

Banyaknya curah hujan per tahun 500 mm/tahun dengan jumlah rata-rata 85 hari, bulan basah berkisar 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan, musim hujan dimulai sekitar bulan Oktober-November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari.

Suhu rata-rata 26⁰C sampai dengan 30⁰C sehingga di samping sektor dan masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, Peternakan dan lain sebagainya.

B. Perekonomian Desa

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Desa Giripanggung cukup beragam mulai dari tanah tegalan hingga perbukitan dengan segala kekayaan alamnya. Keberhasilan pembangunan suatu desa dapat diukur dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) yang bisa dicapai dengan perkembangannya merupakan refleksi kemampuan desa dalam mengelola sumber daya manusia. Kontribusi terbesar pembentukan PDRB Desa Giripanggung adalah sektor dan, hal ini menunjukkan bahwa sektor dan masih sebagai andalan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Giripanggung.

Pertumbuhan sektor ekonomi Desa Giripanggung masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dan perkebunan, peternakan, hutan rakyat. Sektor lain seperti industri kecil perdagangan, pertukangan, kerajinan dan lain-lain diharapkan

mampu menopang pertumbuhan ekonomi Desa Giripanggung.

Keadan potensi sumber daya alam Desa Giripanggung adalah sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian

Lahan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Giripanggung adalah lahan kering tadah hujan 100 % yang bergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Adapun rincian lahansi Desa Giripanggung adalah seperti di sajikan pada sebagai berikut

Tabel 2.1.1
Pemanfaat Lahan di Desa Giripanggung

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Tegal	1881.5670	
2	Pekarangan	109.0105	
3	Jalan	18.1110	
4	Pekuburan	1.0475	
5	Hutan Rakyat	10.6000	
6	Hutan Produksi	-	
7	Lain-lain	-	

Lahan tegalan umumnya diusahakan untuk kegiatan tanaman padi, palawija, dengan pola tumpang sari.

2. Flora dan Fauna Desa Giripanggung

a) Jenis flora yang cocok dan berkembang di Desa Giripanggung meliputi :

- 1) Tanaman bunga : Melati, anggerek, Mawar, dll.
- 2) Tanaman pertanian : Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang- kacang, aneka polo kependhem.
- 3) Tanaman perkebunan : Srikaya, Mangga, Pisang, So, Pete, Kluwih, Nangka, sukun, Rambutan.
- 4) Tanaman Hutan Rakyat : Jati, Mahoni, Sengon, Akasia, jabon.

b) Jenis Fauna yang cocok dan berkembang di Desa Giripanggung meliputi :

- 1) Fauna Darat : Burung perkutut, trothokan, pleci, ciblek Law bird, branjangan, murai batu,

penthet, kutilang, dll.

- 2) Fauna Air : Lele, ikan tawar.
- 3) Hewan Piaraan : Ayam, kambing, sapi, kelinci, bebek darat, lebah madu.
- 4) Hewan Liar : Landak, rase, garangan, ular, luwak, tikus, dll.

3. Industri kecil dan menengah

Industri kecil yang ada di Desa Giripanggung bervariasi, yang terdiri dari kelompok dan perorangan. Jenis usahanya terdiri dari pengolahan kayu, bambu, kuningan, makanan olahan, industri kecil dan menengah berbasis bahan baku pertanian dan hasil hutan.

Tabel.2.1.2
Industri Kerajinan Rumah Tangga Di Desa Giripanggung
Sampai Dengan tahun 2020

No	Jenis Industri	Kelompok	Keterangan
1	Kerajinan kuningan	1	Perorangan
2	Produksi Patilo	2	Kelompok
3	Industri Tempe/Tahu	20	Perorangan
4	Cripping pisang	1	Perorangan
5	Cripping ketela	3	Perorangan
6	Stik waluh/kelor/ketela	1	Kelompok
7	Industri Casava	1	Kelompok
8	Selai pisang	1	Perorangan
9	Pisang coklat	1	Perorangan
10	Manggleng dll	8	Kelompok

C. Sosial Budaya Desa

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Giripanggung pada akhir tahun 2019 adalah 6.340 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga 1.774 KK.

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki:

Tabel 2.1.3
Data penduduk menurut penyebaran di Padukuhan

No	Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kropak	166	161	327
2	Ngampel	169	171	340
3	Gupakan	382	414	796
4	Klapaloro I	206	208	414
5	Klapaloro II	211	232	443
6	Bolang	200	208	408
7	Regedeg	301	305	606
8	Klepu	88	87	175
9	Palgading	200	214	414
10	Temuireng	112	104	216
11	Trenggulun	237	246	483
12	Pringapus	229	249	478
13	Gunungbutak	259	258	517
14	Banjar	352	371	723
JUMLAH		3.117	3.223	6.340

Tabel 2.1.4
Data penduduk menurut kelompok usia/umur

No	Padukuhan	0-5 tahun	6-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	>18 tahun	Jumlah
1	Kropak	10	21	18	17	261	327
2	Ngampel	4	18	20	19	279	340
3	Gupakan	28	66	48	47	607	796
4	Klapaloro I	7	23	20	20	344	414
5	Klapaloro II	4	20	23	13	383	443
6	Bolang	12	27	21	19	329	408
7	Regedeg	14	24	20	21	527	606
8	Klepu	3	6	5	4	157	175
9	Palgading	7	23	17	18	349	414
10	Temuireng	4	8	7	8	189	216
11	Trenggulun	13	22	22	21	405	483
12	Pringapus	12	21	19	20	406	478

13	Gunungbutak	26	36	23	21	411	517
14	Banjar	27	54	25	27	590	723
JUMLAH		171	369	288	275	5.237	6.340

Tabel 2.1.5

Data penduduk menurut kelompok usia tenaga kerja

No	Padukuhan	10-11 tahun	15-19 tahun	20-26 tahun	27-40 tahun	41-55 tahun	>55 tahun	Jumlah
1	Kropak	4	7	20	35	48	62	176
2	Ngampel	4	8	19	36	47	63	177
3	Gupakan	11	20	40	71	78	120	340
4	Klapaloro I	5	8	21	39	51	61	185
5	Klapaloro II	6	8	22	38	52	59	185
6	Bolang	6	10	23	39	54	64	196
7	Regedeg	7	11	29	47	67	71	232
8	Klepu	2	5	12	18	26	32	95
9	Palgading	4	12	23	41	53	65	198
10	Temuireng	3	4	13	19	27	31	97
11	Trenggulun	5	11	24	37	52	66	195
12	Pringapus	4	6	21	36	46	49	162
13	Gunungbutak	5	7	23	43	61	61	200
14	Banjar	7	10	39	50	68	74	248
JUMLAH		73	127	329	549	730	878	2.686

Tabel 2.1.6

Data penduduk menurut tingkat kesejahteraan

No	Padukuhan	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Jumlah
1	Kropak	21	35	15	15	4	90
2	Ngampel	22	36	16	14	3	91
3	Gupakan	45	71	48	20	6	190
4	Klapaloro I	25	39	29	13	8	114
5	Klapaloro II	26	40	26	16	7	115
6	Bolang	24	38	18	17	7	104
7	Regedeg	43	57	31	30	6	167
8	Klepu	14	27	8	7	3	59
9	Palgading	31	45	25	14	5	120
10	Temuireng	13	26	7	6	3	55

11	Trenggulun	37	24	32	18	6	117
12	Pringapus	17	58	12	12	5	104
13	Gunungbutak	33	47	27	15	4	126
14	Banjar	54	68	42	18	6	188
JUMLAH		405	611	336	215	73	1.640

Tabel 2.1.7.

Data Penduduk menurut Kondisi rumah tempat tinggal

No	Kondisi Rumah	Jumlah	Keterangan
1	Rumah semi Permanen	850	
2	Rumah dinding kayu	39	
3	Rumah dinding bambu	98	
4	Rumah permanen	653	

Tabel 2.1.8.

Data Penduduk Desa Giripanggung berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	3.132	3.161	6.193
2	Kristen	64	54	118
3	Katholik	16	13	29
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Konghucu	-	-	-
7	Kepercayaan	-	-	-

Tabel 2.1.9.

Data Penduduk Desa Giripanggung berdasarkan Mata Pencaharian.

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1.787	1.604	3.391
2	PNS	19	8	27
3	TNI/POLRI	-	-	-
4	Pensiunan	17	3	20
5	Pedagang	315	132	447

6	Buruh tani	57	29	86
7	Pegawai swasta/buruh	152	154	306
8	Jasa	18	-	18
9	Pertukangan	8	-	8
JUMLAH		2.365	1.938	4.303

Pemerintahan Desa Giripanggung terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa Giripanggung dalam melaksanakan aktifitas kinerja dilaksanakan oleh 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Urusan, 3 orang Kepala Seksi, 14 orang Dukuh, dan 4 orang Staf Pemerintah Desa.

Tabel 2.1.10

Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Giripanggung.

No	Nama	Tempat/tanggal lahir	Jabatan	Ket
1	Ngadi	Gk,13-05-1964	Kepala Desa	
2	Edy Sutantyo	Gk,02-01-1980	Sekdes	
3	Sariman	Gk,10-10-1965	Kasi. Pelayanan	
4	Suwandi	Gk,10-12-1972	Kasi. Pemerintahan	
5	Suyadi	Gk,07-11-1970	Kasi. Kesejahteraan	
6	Gunadi	Gk,31-07-1975	Kaur TU dan Umum	
7	BektiIstiningsih	Gk,18-02-1977	Kaur. Keuangan	
8	Aris surachmad	Gk,20-03-1971	Kaur. Perencanaan	
9	Sutarno	Gk,07-07-1968	Plt Dukuh	
10	Sutarno	Gk,07-07-1968	Dukuh	
11	Sutarno	Gk,06-12-1975	Dukuh	
12	Agus Satmoko	Gk,12-09-1977	Dukuh	
13	Sumarjiyono	Gk,17-06-1965	Dukuh	
14	Suwarno	Gk,14-11-1964	Dukuh	
15	Suranto	Gk,13-02-1978	Dukuh	
16	Setyo Ari Wibowo	Gk,03-02-1986	Dukuh	
17	Warijan	Gk,11-07-1968	Dukuh	
18	Heri Suyatno	Gk,04-04-1970	Dukuh	
19	Sukino	Gk,07-04-1960	Dukuh	
20	Musri Hartuti	Gk,04-02-1971	Dukuh	
21	Sugiran	Gk,19-06-1980	Dukuh	

22	Sukimin	Gk,15-10-1965	Dukuh	
23	Suwandi	Gk,25-04-1966	Staf.Urs Keuangan	
24	Tumin	Gk,25-12-1964	Staf.Urs.Umum	
25	Sudarisman	Gk,20-07-1973	Staf.Urs.Umum	
26	Susilowati	Gk, 26-01-1993	Staf .Urs Keuangan	

Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, 2 Ketua Bidang dan 4 anggota, dengan susunan BPD sebagai berikut :

Tabel 2.1.11.

Data Pengurus dan Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan
1	Ngatiyo	Ketua	Wilayah 4
2	Sutrisno	Wakil Ketua	Wilayah 3
3	Dwi Winarsi	Sekretaris	Wilayah 7
4	Kuatno	Kabid Pemerintahan	Wilayah 1
5	Sungkono	KabidPemberdayaan	Wilayah 6
6	Sita Andawati	anggota	Wilayah 2
7	Kundarto	anggota	Wilayah 5
8	Warsito	anggota	Wilayah 8
9	Warsilah	anggota	Perwakilan Perempuan

2. Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdapat 6 (enam) lembaga wajib yang ada di desa, 5 lembaga dengan masa bhakti 6 (enam) tahun, yaitu: LPMD, PKK, RW, RT, LPMP dan 1 (satu) lembaga dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun yaitu Karang Taruna.

LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

LPMD merupakan salah satu dari 6 (enam) lembaga desa yang harus ada di Desa dengan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pembangunan desa.

Tugas LPMD adalah : menyusun rencana pembangunan secara

partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan desa.

Tabel 2.1.12.
Data Pengurus dan Anggota LPMD

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sumanto	Ketua	Klapaloro I
2	Sunarno	Wakil Ketua	Klapaloro II
3	Suwasono	Sekretaris	Pringapus
4	Andreas B. S.	Wakil Sekretaris	Banjar
5	Suratmin	Bendahara	Regedeg
6	Suparman	Wakil Bendahara	Gunungbutak
7	Sakimin	Sie. Keagamaan	Klepu
8	Kuswanto	Sie. Informasi	Bolang
9	Giyarno	Sie. Pendidikan dan Ketrampilan	Kropak
10	Sagiyo	Sie. Pemb dan lingkungan hidup	Gupakan
11	Suratno	Sie. Pemberdayaan Masyarakat	Ngampel
12	Sularto	Sie. Prasarana Wilayah	Palgading
13	Suwaji	Sie. Kesehatan dan Kependudukan	Trenggulun
14	Wahyu J.	Sie. Pemuda, Olah raga, Seni Budaya	Temuireng

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. Penumbuh kembang dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam, serta keserasian lingkungan hidup.

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

Sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada tingkat desa untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.1.13
Data Pengurus dan Anggota PKK

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Rakiyem	Ketua	Kropak
2	Sri suratmi	Wakil Ketua	Trenggulun
3	Sulastri	Wakil Ketua	Klapaloro II
4	Ratmi	Wakil Ketua	Klapaloro II
5	Supartini	Wakil Ketua	Bolang
6	Sulastri	Skretaris	Regedeg
7	Susilowati	Wakil Sekretaris	Regedeg
8	Rukiyem	Bendahara	Klapaloro II
9	Musri Hartuti	Wakil Bendahara	Pringapus
10	Suwasni	Ketua Pokja I	Klapaloro II
11	Sutrismiyati	Sekretaris	Bolang
12	Marsiyem	Anggota	Palgading
13	Prihatin	Anggota	Kropak
14	Supatmi	Anggota	Gupakan
15	Maryanti	Ketua Pokja II	Kropak
16	Yunaryati	Sekretaris	Klapaloro I
17	Witri Lestari	Anggota	Pringapus
18	Beti Hartjanti	Anggota	Banjar
19	Nadia Yuli	Anggota	Banjar
20	Watini	Ketua Pokja III	Temuireng
21	Sukiyah	Sekretaris	Klepu
22	Musiti	Anggota	Gunungbutak
23	Ngatinah	Anggota	Trenggulun

24	Lestari	Anggota	Palgading
25	Kartini	Ketua Pokja IV	Klapaloro II
26	Imawati	Sekretaris	Regedeg
29	Rusmiyani	Anggota	Ngampel
30	Sri Ubekti	Anggota	Gupakan
31	Oktavia Nurhati	Anggota	Gupakan

Karang Taruna

Karang taruna sebagai Organisasi Sosial Masyarakat sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.

Tabel 2.1.14.

Data Pengurus Karang Taruna Desa Giripanggung

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Ngadi	Pembina	Kropak
2	Sumadi	Ketua I	Banjar
3	Nanik Meiyani	Ketua II	Pringapus
4	Udi Riwanto	Sekretaris I	Gunungbutak
5	Suji Riyanto	Sekretaris II	Kropak
6	Puji Wulandari	Bendahara I	Regedeg
7	Ermi Siswanti	Bendahara II	Ngampel
8	Estu Tri Lokasiyanto	Seksi bidang Ekonomi Produksi	Banjar
9	Dwi Winarsi		Pringapus
10	Puji Siyatun		Kropak
11	Risang Bagus P	Seksi bidang Kerohanian dan Pembinaan mental	Bolang
12	Sutayat		Gupakan
13	Wisnu Setyo N		Banjar
14	Ikhsan Ahmad N	Seksi bidang Pendidikan dan Pelatihan	Klapaloro II
15	Dwi Afitri		Klepu
16	Agung Andriyanto		Palgading
17	Sugiran	Seksi bidang Hubungan Masyarakat dan Kemitraan	Gunungbutak
18	Jumadi		Bolang
19	Mudiyanto		Gupakan
20	Wahyu Jatmiko	Seksi bidang Olah Raga	Temuireng
21	Yohanes		Regedeg
22	Sofi Listiyani		Klapaloro I
23	Dikia Afriana	Seksi bidang Seni Budaya	Trenggulun
24	Iput Haryanto		Klepu

25	Andheng Wibowo		Palgading
26	Susilowati	Seksi bidang Lingkungan	Regedeg
27	Wahyuni	Hidup dan Penanggulangan	Klapaloro I
28	Wiwik Puspita Sari	Bencana alam	Temuireng
29	Heri Susanto	Seksi bidang Pengelolaan	Gunungbutak
30	Mia Andriyani	infrmasi dan Teknologi	Klapaloro II
31	Puput Sulistyowati		Klapaloro II

Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (RW/RT)

Rukun Warga

Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan antar RT (forum RT) berdasarkan kegotong royongandan kekeluargaan dan sebagai mitra Dukuh dalam membina kerukunan warga dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.1.15.

Data Pengurus RW Desa Giripanggung

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Karyono	Ketua RW 01	Kropak
2	Sadiyo	Ketua RW 02	Ngampel
3	Bagyo	Ketua RW 03	Gupakan
4	Sulartono	Ketua RW 04	Klapaloro I
5	Sugiyanto	Ketua RW 05	Klapaloro II
6	Budi Murtono	Ketua RW 06	Bolang
7	Sularso	Ketua RW 07	Regedeg
8	Suradi	Ketua RW 08	Klepu
9	Sumadi	Ketua RW 09	Palgading
10	Siswmanto	Ketua RW 10	Temuireng
11	Hadi Hartono	Ketua RW 11	Trenggulun
12	Pardi	Ketua RW 12	Pringapus
13	Jarwo Kahono	Ketua RW 13	Gunungbutak
14	Suratman	Ketua RW 14	Bdanjar
15	Sarkun	Ketua RW 15	Gupakan

Rukun Tetangga

Rukun Tetangga berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rukun Warga (RW) dan membantu dalam pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

Tabel 2.1.16.

Data Pengurus RT Desa Giripanggung

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Siswo Mukiyono Ngadiyono Surono Sukis	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Kropak
2	Wagiran Prpto Wiyono Warman Harjo Mandoyo	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Ngampel
3	Warsidi Harsugiyono Panggih Mugito	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Gupakan
4	Gunawan Ngatiran Sakim Cipto Warsito	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Klapaloro I
5	Jiyarto Wardiyo Ngatiyo Rubino	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Klapaloro II
6	Wiryo Utomo Sungadi Gito Utomo Karjo Wiyono Sajiyanto	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05	Bolang
7	Sungadi	Ketua RT 01	Regedeg

	Jumarno Purwanto Subardi Jumiyo	Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05	
8	Wistono Sugeng	Ketua RT 01 Ketua RT 02	Klepu
9	Hadi Pustanto Adi Suwiti Samsa Mugiyono	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Palgading
10	Samino Mugi Hartanto	Ketua RT 01 Ketua RT 02	Temuireng
11	Tumin Wakih Tukina Marto Utomo Kasiyanto	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05	Trenggulun
12	Tumiran Wakino Antori Ngatino Sabardi	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05	Pringapus
13	Sugandi Harno Wiranto Sakat Kismanto	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Gunungbutak
14	Siyanto Paijan Riski Sariman	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Banjar
15	Barsono Samino Rukiyo Heri Sutikno	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04	Gupakan

LPMP merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Tabel 2.1.17.
Data Pengurus dan Anggota LPMP

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Marsito	Ketua	Kropak
2	Sugiman	Ketua	Ngampel
3	Sumarno	Ketua	Gupakan
4	Prapto Margono	Ketua	Klapaloro I
5	Gunarto	Ketua	Klapaloro II
6	Tukino	Ketua	Bolang
7	Jumari	Ketua	Regedeg
8	Ciptoharyono	Ketua	Klepu
9	Gino	Ketua	Palgading
10	Sumarwoto	Ketua	Temuireng
11	Ngatiman	Ketua	Trenggulun
12	Timbul	Ketua	Pringapus
13	Sugito	Ketua	Gunungbutak
14	Ratno Riyadi	Ketua	Banjar

3. Ketenagakerjaan

Dari seluruh jumlah penduduk Desa Giripanggung yang berjumlah 6.340 jiwa yang masuk kategori usia produktif (15-56 tahun) berjumlah 4.778 Jiwa, atau 75.36 % dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 2.1.18.
Data Jumlah Penduduk menurut ketenagakerjaan

No	Uraian	Jumlah	Prosentase
1	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	4.778	
2	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun yang bekerja	4.398	
3	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun yang tidak bekerja	277	

4	Jumlah penduduk wanita usia 18-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	70	
5	Jumlah penduduk usia > 15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	26	
6	Jumlah penduduk usia > 15 tahun cacat dan bekerja	7	

4. Pendidikan

Perkiraan tentang angka penduduk Desa Giripanggung yang telah berhasil mengenyam/lulus pendidikan sekolah formal hingga tahun 2019 ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1.19.

Data Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Padukuhan	Buta Huruf	Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	D I	D II	D III	S1	S 2	Jml
1	Kropak	48	20	176	57	25	0	0	1	0	0	327
2	Ngampel	54	44	161	64	16	0	0	1	0	0	340
3	Gupakan	186	58	369	135	46	1	0	0	1	0	796
4	Klapaloro I	79	23	140	99	43	2	9	12	6	1	414
5	Klapaloro II	89	29	144	111	61	1	2	0	6	0	443
6	Bolang	65	24	184	89	41	2	0	0	3	0	408
7	Regedeg	136	40	196	135	88	4	0	4	3	0	606
8	Klepu	30	8	52	53	26	1	0	2	3	0	175
9	Palgading	81	33	161	98	40	0	0	0	1	0	414
10	Temuireng	37	19	77	45	34	0	0	3	1	0	216
11	Trenggulun	91	28	214	100	42	0	0	1	7	0	483
12	Pringapus	124	27	170	122	32	1	0	0	2	0	478
13	Gunungbutak	87	32	243	121	33	0	0	0	1	0	517
14	Banjar	110	42	305	203	54	1	0	2	6	0	723
	Jumlah	1.217	427	2.592	1.432	581	13	11	26	40	1	6.340

5. Kesehatan

Keberhasilan dalam penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Desa Giripanggung dapat diukur dari berbagai indikator dan tercermin dalam meningkatnya kesehatan masyarakat.

Tabel 2.1.20.

Data Indikator Kesehatan Desa Giripanggung

No	Indikator Kesehatan	Angka	Keterangan
1	Kematian bayi	Tidak ada	
2	Kematian kasar	Tidak ada	

3	Penderita anemia ibu hamil	Tidak ada	
4	Penderita anemia balita	Tidak ada	
5	Penderita kurang energi kronis	Tidak ada	
6	Status gizi masyarakat di Desa	Tidak ada	
7	Stunting	Tidak ada	

6. Kebudayaan

Desa Giripanggung masih eksis melestarikan berbagai kebudayaan, adat dan tradisi yang tumbuh dan berkembang diantaranya : Merti Desa, kenduri/wilujengan, gumregan, selapanan, upacara tedhak siti, kacar kucur, pitung dina, patang puluh, nyatus, nyewu, ruwahan, muludan, kirim dowa (do'a) dan lain sebagainya. Kelompok kesenian berkembang dan tumbuh subur di tengah masyarakat sebagai upaya filterisasi terhadap budaya asing yang masuk dan akan merusak budaya nusantara.

Tabel 2.1.21

Jenis Kelompok Seni Tradisional Desa Giripanggung

No	Jenis kelompok	Jumlah Kelompok	Keterangan
1	Seni terbang	15	Kelompok
2	Seni reog	4	Kelompok
3	Seni kethoprak	5	Kelompok
4	Seni karawitan	8	Kelompok
5	Seni pedalangan	1	Orang
6.	Seni Jathilan	5	Kelompok
7	Seni Doger	3	Kelompok
8	Seni Kethek Ogleng	1	Kelompok

D. Prasarana dan Sarana Desa

1. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan, Desa Giripanggung memiliki fasilitas penunjang yaitu : kantor desa, balai desa, kantor pelayanan masyarakat satu pintu, kantor/ruang kerja BPD, PKK, Karang Taruna, Linmas, Bhabinkatibmas, Babinsa, Gapoktan, BUMDES, masing-masing

padukuhan sudah mempunyai sarana pertemuan berupa balai padukuhan dan lengkap dengan segenap inventarisnya. Namun demikian belum semuanya memenuhi standar sehingga masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas.

Pemerintah Desa Giripanggung dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yaitu:

Kepala Desa Giripanggung sebagai pimpinan dibantu perangkat desa sebagai berikut:

- a. Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Desa yang membawahi :
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum
 - 2) Urusan Keuangan
 - 3) Urusan Perencanaan
- b. Pelaksana Teknis yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan
 - 3) Seksi Pelayanan
- c. Unsur Wilayah terdiri dari 14 Dukuh
- d. Staf Perangkat Desa 3 orang

2. Sarana dan Prasarana Transportasi

Secara umum wilayah Desa Giripanggung telah memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar padukuhan maupun antar desa bahkan antar kecamatan. Namun mengingat keterbatasan pendapatan Desa Giripanggung yang berdampak pada kurang optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jalan yang ada. Karena prasarana jalan merupakan penunjang utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka pemeliharaan, pembuatan, serta pengerasan jalan perlu dilaksanakan berkelanjutan dan perlu dukungan berbagai pihak utamanya perhatian dari pemerintah. Mayoritas kendaraan/sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Giripanggung adalah kendaraan roda dua (sepeda motor), sedangkan kendaraan roda empat jumlahnya masih terbatas.

3. Sarana Kesehatan

Di Desa Giripanggung dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan

taraf hidup sehat bagi masyarakat, terdapat posyandu, Puskesmas pembantu, serta polindes yang setiap saat siap melayani kebutuhan masyarakat menyangkut bidang kesehatan.

Sarana kesehatan seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.22.
Data Sarana dan Prasara Kesehatan

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas Pembantu	1	Unit
2	Polindes	1	Unit
3	Posyandu balita	15	Kelompok
4	Posyandu Lansia	14	Kelompok

4. Sarana Pendidikan

Dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia terutama menciptakan generasi yang cerdas, terampil, dan unggul sebagai pengemban estafet kepemimpinan bangsa di Desa Giripanggung memiliki fasilitas pendidikan yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.23
Fasilitas pendidikan Di Desa Giripanggung

No	Nama Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	SMK	1	Tempat/lokasi
2	SMPN	1	Tempat/lokasi
3	SD	5	Tempat/lokasi
4	TK	3	Kelompok
5	PAUD	5	Kelompok
6	Sanggar belajar	1	Kelompok
7	TPA	14	Kelompok

Jumlah	30	
--------	----	--

5. Sarana Peribadatan

Masyarakat Desa Giripanggung mayoritas beragama Islam, selebihnya memeluk agama lain. Sarana Peribadatan seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.24
Data Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Nama Masjid	Alamat	Keterangan
1	Masjid As Salam	Kropak	1 Unit
2	Masjid Al Amin	Ngampel	1 Unit
3	Masjid Al Hidayah	Gupakan	1 Unit
4	Masjid Nur Hidayah	Gupakan	1 Unit
5	Masjid Al Mutaqim	Klapaloro I	1 Unit
6	Masjid Aiunun Jariyah	Klapaloro II	1 Unit
7	Masjid Al Ashri	Bolang	1 Unit
8	Masjid Al Hidayah	Regedeg	1 Unit
9	Masjid Al Fitrah	Klepu	1 Unit
10	Masjid Nur Hidayah	Palgading	1 Unit
11	Masjid As Salam	Temuireng	1 Unit
12	Masjid Al Hijrah	Trenggulun	1 Unit
13	Masjid Nurul Hidayah	Pringapus	1 Unit
14	Masjid Al Mu'min	Gunungbutak	1 Unit
15	Masjid Al Amin	Gunungbutak	1 Unit
16	Masjid Al Iman	Banjar	1 Unit
17	Masjid Nurlahadi	Banjar	1 Unit
18	Masjid At Taubah	Banjar	1 Unit
19	Mushola At Taqwa	Gupakan	1 Unit
20	Mushola At Tin	Bolang	1 Unit
21	Mushola Nu'aini Qolbu	Regedeg	1 Unit
22	Mushola Al Ma'un	Pringapus	1 Unit
23	Mushola	Pringapus	1 Unit
Jumlah			23 Unit

Data Gereja

No	Nama Gerja	Alamat	Keterangan
----	------------	--------	------------

1	Gereja	Regedeg	1 Unit
	Jumlah		1 Unit

BAB III

VISI DAN MISI

A. Filosofi

Dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa Giripanggung (RPJMDesa) memerlukan sebuah referensi filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki pandangan luas dan dapat menjadi sebuah pedoman, serta tujuan bagi desa dalam menentukan Visi dan Misi serta arah dan tujuan pembangunan.

Filosofi pembangunan Desa Giripanggung mengacu dan merangkum filosofi daerah Kabupaten Gunungkidul yang digali dari khasanah budaya luhur bangsa Indonesia yaitu : DHAKSINARGA BHUMIKARTA. Dhaksinarga berasal dari kata Dhaksina yang berarti Selatan dan Arga yang mengandung maksud Gunung, yang dirangkum menjadi Dhaksinarga yang bermakna Gunungkidul. Bhumikarta berasal dari kata Bhumi yang bermakna bumi, tanah, daerah dan Karta yang bermakna subur makmur, rahayu, damai dan sejahtera. Dengan demikian filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGA BHUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan suatu semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur makmur dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan berlandaskan Hasta Dharma.

Hasta Dharma merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama;
2. Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum;
3. Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin;
4. Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, dan korektif;
5. Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju ke arah kesejahteraan masyarakat;

6. Bersifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana agar dapat menampung dan mencari penjelasan segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari;
7. Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat adil makmur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa;
8. Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan di dalam kebaikan lahir batin bagi masyarakat.

B. Visi

Visi merupakan suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai cita-cita, arah dan tujuan yang realistis, memberikan semangat komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai penentu dalam pelaksana dan aktifitas dan pencapaian tujuan.

Visi dapat diimplementasikan dan direpresentasikan dalam sejumlah hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program dalam bentuk rencana kerja. Menyimak arti sebuah Visi maka Pemerintah Desa Giripanggung sebagian mengadopsi Visi Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

“Mewujudkan Desa Giripanggung Yang Maju, Demokratif, dan Sejahtera Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya”

Penjelasan Visi :

Dari Visi tersebut mengandung makna dan dapat diuraikan/dijelaskan sebagai berikut:

1. Giripanggung yang Maju

Merupakan suatu kondisi terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan, inovatif, dan kreatif, kompetitif.

2. Giripanggung yang Demokratif

Demokratif yang memiliki makna dari rakyat untuk rakyat perlu diterjemahkan dalam pembangunan Desa Giripanggung dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

3. Giripanggung yang Sejahtera

Menggambarkan kondisi yang semakin meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana

kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dildandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

4. Giripanggung yang berbudaya

Budaya merupakan budi dan daya, daya dan budi yang berupa cipta, rasa dan karsa. Dalam rangka merealisasi tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Strategi pembangunan di desa menempatkan manusia sebagai pusat interaksi sosial, spiritual dan material. Pembangunan yang menempatkan manusia sebagai makhluk budaya dan sumber pembangunan artinya bakwa pembangunan dapat menumbuhkan kepercayaan diri, sikap hidup yang serasi, seimbang dan berkepribadian, memiliki integritas dan moralitas serta integrasi sosial yang tinggi dan tetap mempertahankan budaya yang ada serta kegotongroyongan.

Budaya merupakan suatu kondisi peningkat dan dalam memaknai dan menghayati kearifan lokal sebagai orientasi pergaulan dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Pranata sosial yang adi luhung tidak tertulis dan tidak diperoleh di bangku sekolah secara formal perlu dikenalkan secara intensif sebagai sarana menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik.

Rangkuman Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan, peradaban lebih tinggi sehingga terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam rangka pertumbuhan perekonomian desa menuju masyarakat yang sejahtera dan maju dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada.

C. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban oleh Desa Giripanggung, yang dimaknai sebagai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam menentukan misi diperlukan suatu rencana yang realistis, simpel sehingga mudah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Dalam menentuk dan visi dapat dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kapasitas intelektual, profesionalisme perangkat desa agar terbangun pemerintah yang efektif dan terpercaya;
2. Menciptakan sinergitas Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga yang lain;

3. Meningkatkan dan pelayanan publik;
4. Menjadikan masyarakat sebagai proses pengambilan kebijakan pemerintah dan program pembangunan Desa;
5. Mewujudkan Desa yang maju secara sosial dan ekonomi melalui potensi sumber daya Desa;
6. Mewujudkan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai pranata interaksi sosial;
7. Menciptakan kondisi aman, tertib, demokratis berlandaskan keselarasan dan Undang-Undang yang berlaku;
8. Membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) guna percepatan arus ekonomi dan mobilitas masyarakat;
9. Menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif;
10. Menjalin kerjasama antar desa atau pihak ketiga.

Penjelasan Misi

Rumusan misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1:

Menciptakan perangkat desa yang profesional agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia maka program-program kerja dan rencana-rencana pembangunan di desa Giripanggung dalam segala bidang dapat tersusun dengan lebih baik dan pelaksanaannya dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat tempat, tepat waktu dan dapat bermanfaat secara maksimal,

Misi 2:

Menciptakan sinergitas dengan BPD dan Lembaga yang ada.

Pemerintah Desa yang kuat adalah bentuk pemerintahan desa dengan tata pemerintah yang demokratis yang dikontrol oleh institusi lokal, BPD serta elemen masyarakat setempat,

Misi 3:

Meningkatkan Pelayanan Publik

Peningkatan ketersediaan informasi publik pada masyarakat Desa Giripanggung, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan, tidak membedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.

Misi 4:

Menjadikan masyarakat sebagai proses pengambilan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan desa.

Komponen Pemerintahan Desa Giripanggung yang terkuat tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Dalam mewujudkan program dan kegiatan, maka Pemerintah Desa Giripanggung berangkat dari kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan tempat untuk menyalurkan aspirasi, jaring aspirasi masyarakat.

Misi 5 :

Mewujudkan desa yang maju secara sosial dan ekonomi melalui potensi sumber daya desa.

Masalah mendasar yang sering dihadapi dalam pembangunan desa adalah besarnya tingkat pengangguran yang berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui sumber daya desa yang dimiliki diharapkan dapat mengatasi permasalahan mendasar tersebut.

Misi 6:

Mewujudkan desa yang menjunjung nilai kearifan lokal sebagai pranata interaksi sosial.

Sebagai masyarakat Jawa kita perlu bersyukur karena memiliki aturan yang tidak tertulis dalam menjaga relasi dalam bermasyarakat. Aturan tak tertulis tersebut dalam bentuk nilai kearifan lokal mencakup etika, kesopanan, cara menghormati orang lain dan juga menghargai budaya leluhur kita. Semua itu tentu mengarah pada kehidupan yang lebih baik.

Misi 7:

Menciptakan kondisi tertib, aman, demokratis berlandaskan keselarasan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Desa Giripanggung sebagai masyarakat heterogen tentu selalu ada perbedaan. Perbedaan dalam pandangan politik dan agama tentunya diharapkan tidak menjadi bentuk perpecahan namun suatu keanekaragaman yang mendamaikan.

Perlu adanya sarana untuk meneguhkan keyakinan, keagamaan, maupun pandangan politik masing-masing tanpa menaruh rasa benci pada keyakinan atau pandangan lainnya.

Misi 8:

Membangun sarana prasarana infrastruktur guna percepatan arus ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan serta sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi seperti sarana transportasi, komunikasi dan sanitasi.

Misi 9:

Menciptakan Generasi Muda yang kreatif dan inovatif.

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dalam kehidupan budaya kita, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu perkembangan teknologi informasi ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tetap diawasi penggunaannya, sehingga para generasi muda tidak terjerumus pada kekejaman teknologi informasi yang pada akhirnya merusak budaya generasi muda Indonesia, gaul tapi berakhlak:

Misi 10:

Menjalin kerja sama antar desa atau pihak ke tiga

Menjalin kerja sama antar desa atau pihak ketiga dengan tetap mempertimbangkan kerja sama yang saling menguntungkan guna memberi andil terhadap peningkatan pembangunan di semua sektor.

BAB IV

POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Gambaran umum kondisi Desa Giripanggung berdasarkan hasil pengkajian desa secara partisipatif, secara rinci telah diperoleh informasi tentang potensi dan masalah yang dihadapi oleh Desa Giripanggung. Program pembangunan yang dilakukan selama ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk menjawab tantangan atau masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada.

A. Potensi

Potensi merupakan sebuah kemampuan yang kemungkinan besar bisa dikembangkan secara luas dan terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Potensi-potensi sumber daya alam, sosial, maupun sumber daya manusia secara umum yang ada di Desa Giripanggung sebagai berikut :

1. Wilayah Desa Giripanggung 2012.3930 Ha.
2. Jumlah penduduk 6.340 jiwa dengan prosentase usia produkti 25-59 tahun 75,36 % merupakan potensi tenaga kerja.
3. Potensi pertanian dalam arti luas termasuk kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan.
4. Danya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga lainnya.
5. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi (jobdescription)
6. Berjalannya prosedur kerja yang baik dan professional.
7. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai.
8. Aksebilitas sosial yang memadai sarana jalan, sarana pelayanan kebutuhan dasar meliputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, perekonomian dan sebagainya.
9. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya masih tinggi.
10. Kentalnya jiwa kegotongroyongan dengan menerapkan sistem keroyokan.
11. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi.

12. Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan kayu, bambu, kerajinan, olahan makanan berbasis pertanian,
13. Rumah kemas sebagai agen hasil makanan olahan dari Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEM Des)
14. Perilaku masyarakat yang ulet, keras, yang berlandaskan nilai-nilai peradaban budaya.

Di samping itu hasil pengkajian desa secara partisipatif menunjukkan tentang potensi-potensi Desa Giripanggung yang lebih rinci, sebagai berikut:

METODE	GAMBARAN POTENSI
1. Transaksi / Jelajah Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di semua padukuhan sebagian lahan masih luas dan subur meskipun tekstur tanah adalah batu bertanah. 2. Di Padukuhan Banjar, Gunungbutak sebagai sentra industri rumah tangga berbahan baku lokal pertanian. (manggleng, kerupuk ketela, pathilo, lempeng) 3. Di padukuhan Bolang merupakan sentra produksi gula jawa. 4. Di samping mengolah lahan pertanian, petani menanam rumput kolonjono, cataria, gliricidae, dll sebagai lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT). 5. Lingkungan pekarangan ditanami tanaman obat keluarga, hortikultura, perkebunan yang hasilnya sebagai pendukung pendapatan keluarga. 6. Di Padukuhan Pringapus dan Trenggulun merupakan sentra produksi tempe tradisional, tanaman bonsai, taman (serut, pule, dll), budidaya tanaman bonsai, pule, serut, dsb. 7. Di Desa Giripanggung terdapat hutan produksi milik rakyat dengan tanaman jati, sengon, akasia, bambu, mahoni,

	<p>jabon.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Hasil hutan sebagian dijual untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, peralatan rumah tangga, rumah, kayu bakar. 9. Jalan yang menghubungkan antar padukuhan sebagian sudah rabat beton, dan batu sedang jalan antar desa aspal. 10. Mayoritas masyarakat Desa Giripanggung bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, bangunan, pedagang, wiraswata, buruh harian lepas. 11. Tingkat pendidikan rata-rata SD dan SLTP. 12. Di samping usaha tani, masyarakat memelihara sapi, kambing, ayam dan ada penangkaran burung. 13. Prasarana pendidikan formal, SD, SMP, dan SMK. 14. Prasarana ekonomi terdapat pasar tradisional, di Padukuhan Regedeg, BUMDES, LKM Gapoktan, Desa Mandiri Pangan, Rumah Kemasan sebagai agen penampung hasil olahan makanan berbasis pertanian. 15. Di semua padukuhan terbentuk kelompok tani yang tergabung dalam wadah Gapoktan. 16. Adanya TPK pupuk yang siap melayani kebutuhan pupuk petani. 17. Terdapat kelompok ternak, KUBE FM baik sapi maupun kambing. Sebagai usaha pendukung pertanian yang hasilnya sangat menjanjikan/prospek
--	--

	<p>ke depan dapat diandalkan.</p> <p>18. Terdapat beberapa kelompok usaha ekonomi desa (KUEM Desa dari bantuan PIID-PELL), USEP-KM.</p> <p>19. Di Padukuhan Regedeg ada telaga yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan memandikan. ngguyang ternak sapi.</p> <p>20. Semua padukuhan di Desa Giripanggung masih melestarikan adat dan tradisi, berbagai bentuk seni dan budaya yang sangat kental dengan suasana ritual sebagai filterisasi budaya asing yang masuk dan merusak budaya nusantara.</p> <p>21. Sarana kesehatan terdapat Puskesmas Pembantu, Polindes, Posyandu Balita, Posyandu Lansia.</p>
<p>2. Kalender Musim</p>	<p>Musim kemarau Mei - Oktober</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan pupuk kandang/kompos. 2. Petani persiapan lahan, mulai ngawu-awu. 3. Sebagian tenaga kerja meninggalkan desa urban sementara untuk bekerja guna menambak penghasilan keluarga. 4. Petani menjual hasil bumi ketela, palawija, buah-buahan, meskipun terombang-ambing dalam ketidakpastian harga. 5. Petani menjual ternak untuk kebutuhan membeli pakan, persiapan penebusan pupuk di kelompok, kegiatan sosial, biaya sekolah ,dan kebutuhan sehari-hari. 6. Petani menjual hasil hutan kayu jati,

	<p>sengon, akasia, jabon, bambu.</p> <p>Musim Penghujan November – April</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja buruh harian lepas di perantauan kembali untuk persiapan olah tetanen. 2. Petani persiapan pengolahan lahan pertanian. 3. Petani mulai menanam jagung, kacang, kedelai, ketela, rumput HPT, sayuran, hortikultura. (MT I). 4. Petani melakukan pemupukan tanaman sekaligus perawatan tanaman dengan pola pemupukan berimbang. 5. Buruh tani beraktivitas melakukan pekerjaan di bidang pertanian. 6. Petani melakukan panen berbagai tanaman (padi, palawija, sayuran, buah-buahan) 7. Petani melaksanakan pengolahan pasca panen sekaligus menyimpan hasil panen dan sebagian dijual kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan sarana produksi pertanian (saprotan). 8. Petani persiapan lahan (MT II). 9. Petani melaksanakan kegiatan penanaman, pemupukan, penyiangan tanaman pertanian MT II. 10. Petani menuai hasil panen MT II. 11. Petani melakukan pengolahan pasca panen dan menyetok untuk MT I. 12. Pekerja urban mulai meninggalkan desa bekerja mencari penghasilan tambahan.
3. Peta Sketsa Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padukuhan Kropak <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber air menggunakan PDAM dan

	<p>air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, pepaya</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat kelompok ternak kambing Mendho Raharjo, ternak sapi dan ayam.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, ada pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, tukang, PNS, wiraswasta.</p> <p>h. Sarana pendidikan SDN Kropak.</p> <p>i. Sarana kesehatan Polindes.</p> <p>j. Jumlah penduduk 327 jiwa.</p> <p>2. Padukuhan Ngampel</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH)</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, ada pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS,</p>
--	---

	<p>wiraswasta.</p> <p>h. Jumlah penduduk 340 jiwa.</p> <p>3. Padukuhan Gupakan</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola tanamtumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, pepaya.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga Jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam, dan burung.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, sentra pedagang brambang merah, bawang putih.</p> <p>h. Sarana pendidikdan PAUD dan TK.</p> <p>i. Terdapat penangkaran burung.</p> <p>j. Jumlah penduduk 796 jiwa.</p> <p>4. Padukuhan Klapaloro I</p> <p>a. Sumber air menggunakan air PDAM.</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, bambu.</p> <p>d. Sebagian tegalan ditanamai sengon dan jabon.</p> <p>e. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya,</p>
--	--

	<p>dll.</p> <p>f. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>g. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam.</p> <p>h. Mata pencaharian sebagian besar petani, pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta.</p> <p>i. Sarana pendidikan PAUD, TK, SD, SMP.</p> <p>j. Sarana kesehatan Puskesmas pembantu.</p> <p>k. Jumlah penduduk 414 Jiwa.</p> <p>5. Padukuhan Klapaloro II</p> <p>a. Sebagian besar sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH)</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, bambu.</p> <p>d. Sebagian tegalan ditanami sengan laut.</p> <p>e. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya, dll.</p> <p>f. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>g. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam.</p> <p>h. Mata pencaharian sebagian besar petani, pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta.</p> <p>i. Jumlah penduduk 443 Jiwa.</p>
--	---

	<p>6. Padukuhan Bolang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber air menggunakan PDAM, dan air hujan (bak PAH). b. Pola tanam tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan. c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, bambu. d. Lahan ada yang ditanami sengan laut, jabon. e. Pekarangan ditanami kelapa. f. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya, dll. g. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll. h. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam. i. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta/bengkel. j. Terdapat sentra produksi gula jawa, gula kelapa. k. Jumlah penduduk 408 jiwa. <p>7. Padukuhan Regedeg</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH). b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan. c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, bambu. d. Sebagian tegalan ditanami sengan laut e. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya,
--	--

	<p>dll.</p> <p>f. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>g. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam.</p> <p>h. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta, las, persewaan, jasa, anggota DPRD, Penggilingan padi/jagung.</p> <p>i. Sarana pendidikan PAUD, SD, SMK.</p> <p>j. Terdapat danau/telaga.</p> <p>k. Terdapat pasar desa sebagai sarana jual beli.</p> <p>l. Jumlah penduduk 606 Jiwa.</p> <p>8. Padukuhan Klepu</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, sengon, jabon, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, rambutan, dll.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta.</p>
--	---

	<p>h. Jumlah penduduk 175 Jiwa.</p> <p>9. Padukuhan Palgading</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, sengon, jabon, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya, dll.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi, kambing, ayam.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta, las, persewaan.</p> <p>h. Jumlah penduduk 414 Jiwa.</p> <p>10. Padukuhan Temuireng</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola tanam tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, sengon, jabon, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya, dll.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi,</p>
--	---

	<p>kambing, ayam.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta.</p> <p>h. Terdapat kelompok kesenian karawitan.</p> <p>i. Jumlah penduduk 216 Jiwa.</p> <p>11. Padukuhan Trenggulun</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, sengon, jabon, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, pepaya, pisang, dll.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi, ternak kambing, dan ayam.</p> <p>g. Budi daya lele/kolam lele.</p> <p>h. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta.</p> <p>i. Sarana pendidikan SDN Giripanggung.</p> <p>j. Terdapat kelompok kesenian karawitan dan kethoprak, jathil.</p> <p>k. Jumlah penduduk 483 Jiwa.</p> <p>12. Padukuhan Pringapus</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan</p>
--	---

	<p>air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, sengon, jabon, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, pepaya, pisang, dll.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi, kelompok ternak kambing, ayam.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta, serta UMKM Sakinah.</p> <p>h. Terdapat kelompok kesenian karawitan, kethoprak, jathil.</p> <p>i. Jumlah penduduk 478 Jiwa.</p> <p>13. Padukuhan Gunungbutak</p> <p>a. Sumber air menggunakan PDAM dan air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, jabon, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, pepaya, pisang, dll.</p> <p>e. Sentra tanaman sayuran.</p> <p>f. UMKM olahan ketela pohon (lempeng, pathilo, kerupuk ketela, manggleng, dll).</p> <p>g. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>h. Peternakan terdapat ternak sapi,</p>
--	--

	<p>kelompok ternak kambing, ayam.</p> <p>i. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta, tukang las, persewaan.</p> <p>j. Terdapat kelompok kesenian karawitan.</p> <p>k. Jumlah penduduk 517 Jiwa.</p> <p>14. Padukuhan Banjar</p> <p>a. Sumber air menggunakan PADM dan air hujan (bak PAH).</p> <p>b. Pola pertanian tumpang sari dengan sawah/tegal tadhah hujan.</p> <p>c. Sebagian gunung terdapat tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, akasia, sengon, jabon, bambu.</p> <p>d. Buah-buahan mangga, jeruk, jambu, buah naga, sirkaya, sirsat, papaya, dll.</p> <p>e. Tanaman obat keluarga jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dll.</p> <p>f. Peternakan terdapat ternak sapi, ternak kambing, ayam.</p> <p>g. Mata pencaharian sebagian besar petani, dan pedagang kelontong, pertukangan, buruh tani, PNS, wiraswasta, tukang las, dll.</p> <p>h. Sarana pendidikan SDN Banjarsari, TK PKK, PAUD Gunungsari.</p> <p>i. Terdapat kelompok kesenian jathilan.</p> <p>j. Jumlah penduduk 723 Jiwa.</p>
<p>4. Bagan Kelembagaan</p>	<p>Di Desa Giripanggung, organisasi/lembaga yang aktif mempunyai peranan terhadap masyarakat adalah RT, RW, LPMP, LPMD, Karang Taruna, PKK, Gapoktan, Linmas, BUMDES, beserta Pemerintah Desa dan</p>

B. Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang tidak cukup hanya dimengerti saja tetapi sebagai sesuatu yang perlu dicari jalan pemecahannya/solusinya.

Permasalahan di Desa Giripanggung yang segera perlu untuk segera dicari solusinya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah 1.016 keluarga Pra KS, KS I yang perlu penanganan serius untuk penanganan masalah pengentasan kemiskinan.
2. Di musim kemarau debit air berkurang sehingga kebutuhan dasar air minum sedikit berkurang, sehingga masih diperlukdan droping air dari BPBD atau instansi lain yang berkompten.
3. Kondisi lahan pertanian sebagian lahan kering 100 % yang menggantungkan pada curah hujan sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas hasil dan rendahnya akses permodalan dan kurangnya informasi pasar serta kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. Terbatasnya ladan HPT terutama di sentra peternakan, di musim kemarau yang menyebabkan turunnya produktivitas dan harga jual ternak.
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur.
6. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan pendapatan yang rendah sebagai akibat rendahnya pendidikan, kurang lapangan kerja, sehingga banyak terjadi urbanisasi.
7. Terbatasnya permodalan, teknologi informasi pasar lokasi usaha dan jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.

Di samping berbagai masalah secara umum, hasil pengkajian desa partisipatif menunjukkan informasi tentang masalah-masalah yang ada di Desa Giripanggung dengan rincian sebgai berikut :

METODE	GAMBARAN MASALAH
1. Jelajah Wilayah	1. Di musim kemarau persediaan air berkurang sehingga di Padukuhan tertentu masih membutuhkanair dari BPBD

	<p>dan dinas/instansi terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kondisi tanah di Desa Giripanggung batu bertanah sehingga di musim kemarau tidak bisa ditanami karena hanya mengandalkan curah hujan (tadhah hujan). 3. Hama penyakit tanaman sering menjadi permasalahan krusial sehingga perlu penanganan serius bagi Dinas Pertanian melalui BPP dan PPL Desa. 4. Serangan binatang liar seperti luwak, landak, kadang kera meskipun relatif kecil. 5. Tanaman perkebunan terutama kelapa terjadi serangan tupai dan kwangwung sehingga pohon kelapa banyak yang mati sehingga produksi kelapa menurun. 6. Produksi ternak menurun sebagai akibat isu penyakit antraks yang melanda Gunungkidul sehingga perlu vaksin/ pemeriksaan dari Puskesmas setempat. 7. Sarana perhubungan/jalan aspal rusak parah selama ini belum diperbaiki meskipun sudah diusulkan dan jadi kesepakatan dengan PIWK. 8. Pasar desa belum maksimal baik dari segi fasilitas maupun aktifitas perdagangan yang terbatas (terlalu malam).
2. Peta Sketsa Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padukuhan Kropak <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi kekurangan air ketika

	<p>musim kemarau.</p> <p>b. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>c. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>d. Kurangnya sumber pakan ternak.</p> <p>e. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>f. Akses perhubungan perlunya jalan rabat beton dan JUT.</p> <p>g. Masih banyak RTM dan RTLH.</p> <p>h. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>2. Padukuhan Ngampel</p> <p>a. Terjadi kekurangan air ketika musim kemarau.</p> <p>b. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>c. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>d. Kurangnya sumber pakan ternak.</p> <p>e. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>f. Perlunya sarana pengaman jalan (talud).</p> <p>g. Masih banyak RTM dan RTLH</p> <p>h. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>3. Padukuhan Gupakan</p> <p>a. Terjadi kekurangan air ketika musim kemarau.</p> <p>b. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>c. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>d. Akses jalan belum memadai.</p> <p>e. Kurangnya sumber pakan ternak.</p> <p>f. Masih banyak RTM dan</p>
--	---

	<p>RTLH.</p> <p>g. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>h. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>4. Padukuhan Klapaloro I</p> <p>a. Kekurangan air relatif kecil ketika musim kemarau.</p> <p>b. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>c. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>d. Akses jalan/perhubungan belum memadai.</p> <p>e. Kurangnya sumber pakan ternak.</p> <p>f. Jumlah RTLH dan RTM relatif kecil.</p> <p>g. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>h. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>5. Padukuhan Klapaloro II</p> <p>a. Akses jalan/transportasi rusak parah (jalan ruas 35).</p> <p>b. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>c. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>d. Di musim kemarau kekurangan air.</p> <p>e. Jumlah RTM dan RTLH relatif kecil.</p> <p>f. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak.</p> <p>g. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p>
--	---

	<p>h. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>6. Padukuhan Bolang</p> <p>a. Akses jalan/transportasi jalan kabupaten/aspal dan talud longsor rusak parah.</p> <p>b. Tanah longsor menutup jalan aspal dan jalan rabat beton.</p> <p>c. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>d. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>e. Di musim kemarau kekurangan air.</p> <p>f. Terdapat RTM dn RTLH.</p> <p>g. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak.</p> <p>h. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>i. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>7. Padukuhan Regedeg</p> <p>a. Akses jalan/transportasi jalan antar desa rusak parah.</p> <p>b. Tanah longsor menutup jalan rabat beton.</p> <p>c. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>d. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>e. Di musim kemarau agak kekurangan air.</p> <p>f. Terdapat RTM dan RTLH.</p> <p>g. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak.</p> <p>h. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p>
--	---

	<p>i. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>8. Padukuhan Klepu</p> <p>a. Jumlah KK dan penduduk sangat kecil.</p> <p>b. Akses jalan/transportasi jalan antar Padukuhan banyak yang belum rabat beton.</p> <p>c. Masih banyak RTLH.</p> <p>d. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>e. Gunung berbatu putih padas</p> <p>f. Di musim kemarau agak kekurangan air.</p> <p>g. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak.</p> <p>h. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>i. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>9. Padukuhan Palgading</p> <p>a. Akses jalan/transportasi jalan antar padukuhan/desa rusak berat dan belum di talud batu pasang.</p> <p>b. Masih banyak RTLH.</p> <p>c. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>d. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>e. Di musim kemarau agak kekurangan air.</p> <p>f. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak.</p> <p>g. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>h. Kurangnya lapangan kerja.</p>
--	---

	<p>10. Padukuhan Temuireng</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah KK dan penduduk sangat kecil. b. Masih banyak RTLH. c. Kondisi tanah tegalan berbukit. d. Gunung berbatu putih padas. e. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak. f. Sumber Daya Manusia relatif rendah. g. Kurangnya lapangan kerja. <p>11. Padukuhan Trenggulun</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akses jalan/transportasi jalan antar Padukuhan/desa rusak berat. b. Masih banyak RTLH. c. Kondisi tanah tegalan berbukit. d. Gunung berbatu putih padas. e. Di musim kemarau agak kekurangan air. f. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak. g. Sumber Daya Manusia relatif rendah. h. Kurangnya sarana produksi dan bahan baku kedelai. i. Kurangnya lapangan kerja. <p>12. Padukuhan Pringapus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akses jalan/transportasi jalan antar Padukuhan/desa rusak berat dan belum di talud.
--	--

	<p>b. Masih banyak RTLH.</p> <p>c. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>d. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>e. Di musim kemarau agak kekurangan air.</p> <p>f. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak.</p> <p>g. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>h. Kurangnya sarana produksi pertanian.</p> <p>i. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>13. Padukuhan Gunungbutak</p> <p>a. Akses jalan/transportasi jalanantar Padukuhan/desa rusak berat dan belum di talud.</p> <p>b. Masih banyak RTLH.</p> <p>c. Kondisi tanah tegalan berbukit.</p> <p>d. Gunung berbatu putih padas.</p> <p>e. Di musim kemarau agak kekurangan air.</p> <p>f. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak.</p> <p>g. Sumber Daya Manusia relatif rendah.</p> <p>h. Kurangnya sarana produksi pertanian.</p> <p>i. Kurangnya lapangan kerja.</p> <p>14. Padukuhan Banjar</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyak RTLH. b. Kondisi tanah tegalan berbukit. c. Gunung berbatu putih padas. d. Di musim kemarau agak kekurangan air. e. Kurangnya sumber pakan ternak/hijauan pakan ternak. f. Sumber Daya Manusia relatif rendah. g. Kurangnya sarana produksi pertanian. h. Kurangnya lapangan kerja.
--	--

Peluang atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Desa Giripanggung adalah:

1. Peran serta masyarakat dengan tingkat kesadaran yang tinggi dengan bergotong royong mulai dari tingkat RT, RW, Padukuhan dan Desa.
2. Kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga desa lainnya.
3. Dukungan program pemerintah di jenjang yang lebih tinggi.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat.
5. Adanya regulasi desa yang memberikan peluang kepada desa untuk mengembangkan potensi desa.
6. Terbentuknya kerjasama lintas desa.

C. Strategi

Strategi merupakan tujuan umum, sasaran, dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman atau langkah serta pokok-pokok berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan mengedepankan potensi.

Berdasarkan Misi dan tujuan di atas, strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program sesuai dengan kemampuan desa, serta memanfaatkan program Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat maupun pihak-pihak lain yang

berkomitmen terhadap pembangunan Desa Giripanggung.

Berikut adalah penjabaran tujuan menjadi strategi pembangunan.

TUJUAN – STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
	SI KESATU	STRATEGI
1	meningkatkan karakter dan mental dan peningkatan SDM Perangkat Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas kinerja perangkat desa dan layanan publik yang representatif. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Perangkat Desa. 3. Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan desa. 4. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa, penyajian data dan laporan sebagai bahan penentu kebijakan pemerintah desa.
	SI KEDUA	STRATEGI
2	Memperkuat sistem kelembagaan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpartisipasi aktif,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran serta BPD dalam setiap kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya. 2. Pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa guna peningkatan kapasitas intelektual lembaga. 3. Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan.
	SI KETIGA	
3	tercapainya suatu keadaan yang menggambarkan suatu perbandingan yang terbaik yang bisa dilihat dari segi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan karakter dan mental, SDM perangkat desa yang berkualitas. 2. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik. 3. Menyediakan fasilitas pendukung

	hasil dan segi usaha	pelayanan publik.
	SI KEEMPAT	STRATEGI
4	tingkatkan peran serta/partisipasi, sehingga masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi sosial .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas informasi publik. 2. Optimalisasi mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan Musyawarah Desa (Musdes) 3. Menjalin kemitran dengan semua lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, LPMP, RT, RW, dan lembaga lainnya. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian.
	SI KELIMA	STRATEGI
5	bangunnya struktur perekonomian yang kokoh dan kompetitif sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing dan sebagai penggerak ekonomi desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat perekonomian desa berbasis potensi desa menuju keunggulan yang kompetitif. 2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin. 3. Peningkatan aksesibilitas ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik. 4. Peningkatan produktifitas masyarakat desa.
	SI KEENAM	STRATEGI
6	wujudkan perlindungan, pemberdayaan, dan pemanfaatan kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Revitalisasi kelembagaan budaya. 3. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan keanekaragaman kebudayaan.

	SI KETUJUH	STRATEGI
7	taatan masyarakat terhadap hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya-upaya penegakan produk hukum desa. 2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kondusifitas sosial masyarakat.
	SI KEDELAPAN	STRATEGI
8	wujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas ketersediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur publik berbasis skala prioritas kebutuhan masyarakat. 2. Memelihara kelestarian gotong royong masyarakat sebagai modal dasar swadaya masyarakat dengan memberi motivasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya swadaya dan mempelajari potensi yang dimiliki dengan pertimbangan kemampuan masyarakat. 3. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat, seperti jalan poros desa, jalan usaha tani, sanitasi, talud, rabat beton.
	SI KESEMBILAN	STRATEGI
9	menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorganisir kaum muda dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan melalui wadah Karang Taruna Desa. 2. Menciptakan generasi muda yang

		gaul tetapi berkhlak.
	SI KESEPULUH	STRATEGI
10	siensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.	1. Peningkatan kerja antar desa dan koordinasi lintas sektoral perencanaan pembangunan desa/wilayah perbatasan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah Kebijakan Keuangan Desa merupakan upaya Pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Desa, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan desa serta menumbuhkan kembangkan semangat masyarakat dalam membangun.

A. Arah Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber-sumber penerimaan desa terdiri Pendapatan asli desa (PAD) pendapatan transfer berupa dana desa, droping APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi, serta pendapatan lain yang berupa bunga bank, hadiah lomba desa, dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan penerimaan desa dilakukan secara cermat, transparan akuntabel, dalam rangka peningkatan penerimaan perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan desa. Hal ini semata dilakukan agar dalam pengelolaan keuangan desa tidak berhadapan dengan ranah hukum.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat masih memerlukan ADD, bantuan pemerintah dan bagi hasil pajak dan retribusi.

Kontribusi PAD terhadap penerimaan desa masih sangat minim, karena usaha-usaha desa dan pengelolaan aset belum dilaksanakan secara maksimal, walaupun Pemerintah Desa telah mencari terobosan baru agar Pendapatan Asli Desa bisa lebih besar dari tahun sebelumnya atau dengan kata lain PAD bisa meningkat.

Pendapatan lain-lain setiap tahun hampir sama bahkan cenderung tidak stabil karena tergantung pada situasi dan kondisi serta semangat pemerintah desa dan masyarakat untuk berprestasi dalam menggali sumber pendapatan desa yang sah dan tidak mengikat.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari perimbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan penggunaan ADD di Desa Giripanggung adalah sebagian besar untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat

dan sebagian kecil untuk membiayai pembangunan fisik.

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menurut prakarsa serta kreativitas serta aspirasi masyarakat yang berkembang yang tidak bisa menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau konkritnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Belanja Desa merupakan pengalokasian dan pengeluaran pembiayaan desa. Untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa, maka belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatanyang telah direncanakan serta perlu adanya optimalisasi pengawasan.

Pengalokasian belanja Pembangunan Desa dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, transparan dan akuntabel.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Strategi Kebijakan

Kebijakan pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripanggung dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dirumuskan untuk menguraikan program-program yang akan dilaksanakan beserta target sasaran pembangunan, target kinerja pembangunan. Kebijakan merupakan kumpulan dari beberapa ide, gagasan, pokok pikiran, kesepakatan, dan keputusan yang digunakan untuk:

1. Menetapkan secara detail bagaimana sebuah program yang akan dilaksanakan.
2. Menciptakan kondisi di mana setiap palaku pembangunan dan pemangku kepentingan memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan keputusan/kesepakatan.
3. Mengatur mekanisme tindak lanjut/tindakan untuk pelaksanaan pembangunan guna pencapaian tujuan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi Desa Giripanggung, maka kebijakan pembangunan Desa Giripanggung 2020-2025 adalah sebagai berikut:

STRATEGI – KEBIJAKAN

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
	MISI KESATU	
1	Efektifitas kinerja perangkat desa dan layanan publik yang representatif.	1. Meningkatkan kualitas system perencanaan, pengendalian dan pelaporan.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Perangkat Desa.	2. Meningkatkan integritas, profesioalisme, dan kompetensi pemerintah desa.
3	Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan desa.	3. Meningkatkan penyusunan, pelaksanaan kerangka kegiatan

4	Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa, penyajian data dan laporan sebagai bahan penentu kebijakan pemerintah desa.	
MISI KEDUA		
1	Mengoptimalkan peran serta BPD dalam setiap kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya.	1. Meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan BPD.
2	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa guna peningkatan kapasitas intelektual lembaga.	1. Pendayagunaan potensi dan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3	Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan.	1. Desain ruang kerja, komputer, piranti elektronik.
MISI KETIGA		
1	Mewujudkan peningkatan karakter dan mental, SDM perangkat desa yang berkualitas.	1. Membentuk karakter, sikap, mental aparatur perangkat desa dalam pelayanan masyarakat.
2	Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik.	1. Membentuk Standar Pelayanan Minimal.
3	Peningkatan fasilitas pendukung pelayanan publik.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan publik yang representatif.
MISI KEEMPAT		
1	Peningkatan kualitas informasi publik.	1. Pengembangan sistem informasi publik.
2	Optimalisasi mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan Musyawarah Desa (Musdes).	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. 2. Pendayagunaan potensi masyarakat.

3	Menjalin kemitran dengan semua lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, LPMP, RT, RW, dan lembaga lainnya.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian.
MISI KELIMA		
1	Memperkuat perekonomian desa berbasis potensi desa menuju keunggulan yang kompetitif.	1. Peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2. Peningkatan produktifitas UMKM sebagai penggerak perekonomian desa.
2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin.	1. Meningkatkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan pada penyandang PMKS dan disabilitas beserta stunting.
3	Peningkatan aksesibilitas ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik.	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4	Peningkatan produktifitas masyarakat desa.	1. Identifikasi dan pengembangan potensi masyarakat dalam pembangunan.
MISI KEENAM		
1	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas kekayaan dan keanekaragaman kebudayaan.
2	Revitalisasi kelembagaan budaya.	1. Meningkatkan fungsi dan peran pengurus lembaga kebudayaan.
3	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan keanekaragaman kebudayaan	1. Pembinaan seni dan budaya.
MISI KETUJUJUH		
1	Peningkatan upaya-upaya penegakan produk hukum desa.	1. Pemberantasan penyakit masyarakat secara terpadu.

2	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kondusifitas sosial masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan mengembangkan Jaga warga. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantibmas.
MISI KEDELAPAN		
1	Meningkatkan aksesibilitas ketersediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur publik berbasis skala prioritas kebutuhan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur perdesaan.
MISI KESEMBILAN		
1	Mengorganisir kaum muda dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan melalui wadah Karang Taruna Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas generasi muda melalui Karang Taruna atau lembaga kepemudaan lain. 2. Pemberdayaan Karang Taruna sebagai kader pembangunan desa.
2	Menciptakan generasi muda yang gaul tetapi berkhlik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filterisasi kekejamam teknologi informasi.
MISI KE SEPULUH		
1	Peningkatan kerja antar desa dan koordinasi lintas sektoral perencanaan pembangunan desa/wilayah perbatasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan wilayah perbatasan. 2. Meningkatkan kerja sama antar desa melalui BKAD dan BKD, 3. Penegasan batas wilayah. 4. Koordinasi dan konsultasi, kerjasama perencanaan pembangunan desa dengan pihak ketiga.

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program merupakan kumpulan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara nyata sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator program dan kegiatan dimaksud dan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusan pemerintah agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Visi dan Misi Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul 2020-2025.

Program dan kegiatan Desa Giripanggung tahun 2020-2025 yang merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan pembangunan dapat dirumuskan dalam bentuk pembangunan seperti disajikan pada tabel.

BAB VII PENUTUP

A. Program

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun RPJMDesa Giripanggung disusun dengan memperhatikan RPJMDaerah Kabupaten Gunungkidul. Artinya RPJMDesa Giripanggung merupakan pengejawantahan RPJMDaerah Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

RPJMDesa Giripanggung disusun dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat selama 6 (enam) tahun ke depan.

Dokumen RPJMDesa Giripanggung diharapkan dapat dijadikan acuan, pedoman/langkah awal sehingga pembangunan dapat dilaksanakan guna memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Giripanggung dalam mewujudkan Desa Giripanggung yang maju, demokratis, sejahtera dan berlandaskan nilai-nilai budaya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Giripanggung melibatkan berbagai elemen dan stakeholders, melalui beberapa tahapan ataupun proses yang memakan waktu berkisar 3 (tiga) bulan guna diperoleh data yang akurat dan procedural sesuai dengan Standard Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis Operasional sehingga tidak menyimpang dari kaidah perundang-undangan,

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan RPJMDesa Giripanggung sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

- a. Kepala Desa setelah dilantik secara resmi membentuk Tim Penyusun RPJMDesa yang di perkuat dengan Surat Keputusan Kepala desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa.
- b. Tim Penyusun RPJMDesa melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan RPJMDesa termasuk penyusunan jadwal kegiatan.

- c. Tim Penyusun RPJMDesa mendengarkan dan membahas paparan Visi dan Misi Kepala desa yang akan menjadi acuan proses penyusunan RPJMDesa.
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten
 - a. Tim penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten.
 - b. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Data rencana dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
 - d. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.
3. Pengkajian Keadaan Desa.
 - a. Tim penyusun melakukan penyelarasan data, pengambilan data, dan data dokumen data desa.
 - b. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
 - c. Tim penyusun mebuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa yang menjadi lampiran hasil pengkajian data desa. Tim penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat (Musduk).
 - d. Tim penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat.
 - e. Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 - f. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 - g. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.

- h. Kepala desa menyampaikan laporan kepada BPD dalam rangka penyusunan RPJMDesa melalui Musyawarah Desa (Musdes).
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah.
- a. BPD melakukan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa dengan cara diskusi kelompok yang dituangkan dalam berita acara.
 - b. Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagai pedoman bagi pemerintah Desa dalam penyusunan RPJMDesa.
5. Penyusunan RPJM – Desa.
- a. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita acara kesepakatan musyawarah desa yang dilengkapi dengan berita acara dan dokumen rancangan RPJMDesa.
 - b. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJMDesa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa memeriksa rancangan RPJMDesa, dan mengevaluasi, maka Tim Penyusun melakukan perbaikan atas arahan Kepala desa.
 - d. Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RPJMDesa.
 - e. Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang RPJMDesa.
 - f. Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas rancangan RPJMDesa yang diundangkan dalam Peraturan Desa.
 - g. Setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Desa.
 - h. RPJMDesa yang telah ditetapkan dan diundangkan ini, menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan di Desa Giripanggung selama 6 (enam) tahun ke depan, yang diimplementasikan lewat program kerja tahunan yang lebih dikenal dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Padukuhan)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	Jumlah (Rp.)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	72 bulan	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kades	√	√	√	√	√	√	228.000.000,00	APBDes
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	72 bulan	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	4.028.175.000,00	APBDes
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	72 bulan	Terbayarnya Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	409.516.200,00	APBDes
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telpon, dll).	Desa	6 tahun	Lancarnya Beban Operasional Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	467.982.000,00	APBDes
				Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	72 bulan	Terbayarnya Tunjangan BPD	√	√	√	√	√	√	243.750.000,00	APBDes
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, Makan Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telp, dll).	Desa	6 tahun	Lancarnya Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	56.196.000,00	APBDes
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	6 tahun	Tersedianya Insentif/Operasional RT/RW	√	√	√	√	√	√	135.000.000,00	APBDes
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	1 Ls	Terpenuhinya Sarana Perkantoran	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	APBDes
				Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa	6 tahun	Gedung Kantor Lebih Nyaman	√	√	√	√	√	√	42.000.000,00	APBDes
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa)**	Desa	1 Ls	Terwujudnya Prasarana Kantor	√	√	√	√	√	√	420.000.000,00	APBDes
			Pengadaan Peralatan Kerja	Desa	1 Ls	Terpenuhinya Peralatan Kerja	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	APBDes	

		Pengadaan Mebeleur	Desa	1 Ls	Terpenuhinya Prasarana Kantor	√	√	√	√	√	√	72.000.000,00	APBDes
		Penyediaan Jasa perbaikan/ servis mebeleur	Desa	1 Ls	Mebeleur Yang Nyaman/Siap Pakai	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes
		Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Desa	1 Ls	Kendaraan Dinas Yang Nyaman/Siap Pakai	√	√	√	√	√	√	18.000.000,00	APBDes
		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Desa	1 Ls	Peralatan Kerja yang Terawat dan Siap Pakai	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administarsi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa	1 Ls	Terpenuhinya Administrasi Umum dan Kependudukan bagi masyarakat	√	√	√	√	√	√	9.000.000,00	APBDes
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)**	Desa	6 tahun	Dokumen Profil Desa yang Akurat dan Informatif	√	√	√	√	√	√	18.000.000,00	APBDes
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1 Ls	Arsip yang Tertata dan terdokumen dengan baik	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa	2 kegiatan	Masyarakat Sadar Pentingnya Dokumen Kependudukan		√	√	√	√	√	5.000.000,00	APBDes
		Penyusunan Monografi	Desa	12 kali	Dokumen Monografi yang Informatif	√	√	√	√	√	√	4.200.000,00	APBDes
		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Desa	6 kali	Validnya Data RTM dengan Benar	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Desa	1 Ls	Terlaksananya Perencanaan Secara Partisipatif	√	√	√	√	√	√	27.000.000,00	APBDes
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Warga, dll, yang bersifat nono reguler sesuai Kebuatuhan Desa	Desa	1 Ls	Terserapnya Usulan/ Aspirasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000,00	APBDes

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	Desa	1 Ls	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Partisipatif dan Sistematis	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDes
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan Seluruh Dokumen Terkait)	Desa	1 Ls	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	48.000.000,00	APBDes
Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	1 Ls	Aset yang Terkelola dan Terdokumen dengan Baik	√	√	√	√	√	√	14.400.000,00	APBDes
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa	1 Ls	Tersusunnya Peraturan di Desa	√	√	√	√	√	√	13.500.000,00	APBDes
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	Desa	6 tahun	Tersusunnya Laporan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 Ls	Kemudahan Akses Informasi tentang Desa	√	√	√	√	√	√	26.700.000,00	APBDes
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Desa	1 Ls	Terjalannya Kerjasama dan Komunikasi Antar Desa		√	√	√	√	√	10.000.000,00	APBDes
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa	1 Ls	2 kegiatan					√		80.000.000,00	APBDes
Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya Partisipasi Dalam Lomba Desa					√	√	45.000.000,00	APBDes
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPj dan Semesteran	Desa	1 Ls	Laporan Keuangan yang Tertib Transparan dan Akuntabel	√	√	√	√	√	√	10.500.000,00	APBDes

			Pengisian Perangkat Desa	Desa	1 Ls	Terisinya Perangkat Desa yang Definitif		√			√		30.000.000,00	APBDes
			Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	Desa	1 Ls	Terbayarnya Penghargaan bagi Perangkat Desa yang Purna Tugas	√				√		20.220.000,00	APBDes
			Pengadaan Pakaian Dinas/ Seragam	Desa	1 Ls	Terpenuhinya Seragam/ Pakaian Dinas						√	16.800.000,00	APBDes
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Desa	12 kali	Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Perencanaan	√	√	√	√	√	√	6.000.000,00	APBDes
	5	Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 Ls	Tanah Kas Desa, Lungguh, Pengarem-Arem yang Bersertifikat				√	√		40.000.000,00	APBD DIY
			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	1 Ls	Terbitnya Register Tanah/Sertifikat Tanah		√	√				225.000.000,00	APBDes
			Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	1 Ls	Terlaksananya Program PTSL		√	√	√			300.000.000,00	APBDes
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Ls	Terbayarnya PBB Kewajiban Desa	√	√	√	√	√	√	78.000.000,00	APBDes
			Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	Desa	1 Paket	Selesainya Permasalahan Tukar Menukar Tanah		√	√	√	√		6.000.000,00	APBDes
			Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB	Desa	6 tahun	Pelunasan PBB Tepat Waktu	√	√	√	√	√	√	10.500.000,00	APBDes
			Perapatan Patok Batas Desa	Desa	1 Paket	Memperjelas Batas Wilayah Desa		√	√	√	√	√	7.500.000,00	APBDes
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Pendidikan	Desa	1 Ls	Terselenggaranya PAUD	√	√	√	√	√	√	234.000.000,00	APBDes
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa	1 Ls	Tersedianya Sarana Pendukung Penyelenggaraan PAUD		√		√		√	50.000.000,00	APBDesa APBD Kab

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	1 Ls	Terjaganya Kondisi Sarana dan Prasarana PAUD/TK Milik Desa			√		√		28.000.000,00	APBDes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	1 Ls	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD/TK Milik Desa			√		√		80.000.000,00	APBDes APBD Kab
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa	6 tahun	Perpustakaan Terkelola dengan Baik	√	√	√	√	√	√	9.000.000,00	APBDes
		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa	1 Ls	Tersedianya Gedung PAUD/TK Milik Desa yang Memadai		√		√		√	56.000.000,00	APBDes
		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa	1 Ls	Tersedianya Gedung PAUD/TK Milik Desa yang Nyaman		√		√		√	20.000.000,00	APBDes
2	Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa	6 tahun	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dasar	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBD Kab
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa	6 tahun	Tersedianya Kegiatan Posyandu	√	√	√	√	√	√	318.000.000,00	APBDes
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa	6 Kegiatan	Pemahaman terhadap Kesehatan Meningkat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDes
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	6 tahun	Lancarnya Kegiatan Desa Siaga	√	√	√	√	√	√	114.000.000,00	APBDes
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1 Ls	Terbinannya Tumbuh Kembang Balita dan Anak	√	√	√	√	√	√	18.000.000,00	APBDes
		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Posbindu	√	√	√	√	√	√	18.000.000,00	APBDes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Posyandu	√	√	√	√	√	√	27.000.000,00	APBDes

		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Desa	3 Paket	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	27.300.000,00	APBDes
		Pemberian Makan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD	Desa	6 tahun	Meningkatnya Gizi Balita/Siswa PAUD	√	√	√	√	√	√	183.000.000,00	APBDes
		Insentif Kader Kesehatan/KB	Desa	6 tahun	Terbayarnya Insentif Kader	√	√	√	√	√	√	219.000.000,00	APBDes
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	1 Ls	Jalan yang Lebih Baik	√	√	√	√	√	√	35.000.000,00	APBDes
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1 Ls	Kenyamanan Gedung Meningkat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBDes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**	Desa	1 Ls	Mudahnya Akses Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000,00	APBDes APBD Kab
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**	Desa	1 Ls	Mudahnya Akses Jalan Lingkungan Permukiman	√	√	√	√	√	√	1.250.000.000,00	APBDes APBD Kab
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**	Desa	1 Ls	Mempermudah Akses ke Lahan Pertanian	√	√	√	√	√	√	750.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)**	Desa	1 Ls	Sarana Jalan yang Memadai	√	√	√	√	√	√	850.000.000,00	APBDes APBD Kab
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten	Desa	1 Ls	Mudahnya Akses Jalan Kabupaten	√	√	√	√	√	√	1.750.000.000,00	APB Kab
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kabupaten	Desa	1 Ls	Sarana Jalan yang Memadai	√	√	√	√	√	√	2.000.000.000,00	APB Kab
4	Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembanguna/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa	1 Ls	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Gakin		√	√	√	√	√	1.800.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY APBN
		Pemberian Stimulan Jamban Sehat	Desa	1 Ls	Tersedianya Jamban Sehat bagi RTM		√	√	√	√	√	360.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY

		5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kesadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				√				6.000.000,00	APBDes
		6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa	6 Paket	Informasi Desa yang Mudah di Baca	√	√	√	√	√	√		18.000.000,00	APBDes
				Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kabupaten	Desa	1 Ls	Mengurangi Resiko Kecelakaan Lalu Lintas			√			√		60.000.000,00	APBD Kab
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa	6 Paket	Linmas yang terlatih dan Tangguh	√	√	√	√	√	√		15.000.000,00	APBDes
				Koordinasi Pembinaan Kentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)Skala Lokal Desa	Desa	5 Paket	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban		√	√	√	√	√		12.500.000,00	APBDes
				Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	2 Paket	Masyarakat Tanggap Bencana			√			√		20.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
				Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	2 Paket	Kesadaran Hukun Meningkat			√			√		16.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
				Pembinaan Jaga Warga	Desa	1 Paket	Optimalnya Luhur dan Pranata Sosial Masyarakat				√				8.500.000,00	APBDes
		2	Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	6 Paket	Meningkatnya Kemampuan Group Kesenian	√	√	√	√	√	√		39.000.000,00	APBDes APBD DIY
				Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/ Kabupaten	Desa	6 Paket	Group Kesenian yang Kompetitif	√	√	√	√	√	√		30.000.000,00	APBDes APBD DIY

			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa	6 Paket	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Keimanan	√	√	√	√	√	√	27.000.000,00	APBDes APBD DIY
			Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan	Desa	6 Paket	Aktifitas Sosial dan Keagamaan yang Seimbang	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes
	3	Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	6 Paket	Meningkatkan prestasi pemuda	√	√	√	√	√	√	27.000.000,00	APBDes
			Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	3 Paket	Pemuda yang terlatih dan mandiri		√		√		√	10.500.000,00	APBDes
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	1 Ls	Terpantaunya pemuda/atlit berbakat		√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDes
			Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Desa	6 Tahun	Terlaksananya Peringatan HUT RI	√	√	√	√	√	√	67.500.000,00	APBDes
			Operasional Karang Taruna	Desa	6 Tahun	Lancarnya kegiatan karang taruna	√	√	√	√	√	√	21.000.000,00	APBDes
	4	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	3 Kegiatan	LPMP/LPMD yang kompeten	√		√		√		13.500.000,00	APBDes
			Pembinaan PKK	Desa	3 Kegiatan	Pengurus yang kompeten	√		√		√		21.000.000,00	APBDes
			Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa	3 Kegiatan	Terbinanya KPM		√		√		√	4.500.000,00	APBDes
			Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Desa	6 Tahun	Kemiskinan di Desaterpetakan	√	√	√	√	√	√	33.000.000,00	APBDes
			Pembinaan RT/RW	Desa	6 Kegiatan	RT/RW yang maju	√	√	√	√	√	√	72.000.000,00	APBDes
			Operasional LPMD dan/atau LPMP	Desa	6 Tahun	Lancarnya kegiatan LPMD	√	√	√	√	√	√	27.000.000,00	APBDes
			Operasional PKK	Desa	6 Tahun	Lancarnya kegiatan PKK							39.000.000,00	APBDes
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	Kelautan dan Perikanan	Desa	3 Paket	Terpenuhinya kebutuhan bibit dan pakan		√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY

		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat	Desa	2 Paket	Kualitas dan hasil ikan meningkat			√			√	10.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
2	Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	DESA	1 Ls	Meningkatnya hasil produksi pertanian		√	√	√	√	√	240.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll)	DESA	1 Ls	Meningkatnya hasil produksi peternakan		√	√	√	√	√	120.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	DESA	6 Paket	Meningkatnya ekonomi petani/peternak		√			√		9.000.000,00	APBDes
		Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	DESA	6Paket	Gapoktan dan klotan lebih maju	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
		Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	DESA	2 Paket	Tersediannya pupuk organik		√			√		9.000.000,00	APBDes
		Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif	DESA	2 Paket	Tersediannya pakan ternak		√			√		9.000.000,00	APBDes
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	DESA	3 Paket	Kompetensi meningkat		√	√	√	√	√	5.000.000,00	APBDes
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	DESA	4 Paket	Kompetensi meningkat		√	√	√	√	48.000.000,00	APBDes	
		Peningkatan Kapasitas BPD	DESA	4 Paket	Kapasitas meningkat		√	√	√	√	12.500.000,00	APBDes	
		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	DESA	3 Paket	Perempuan trampil dan inovatif		√		√		√	27.000,00	APBDes
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	DESA	2 Paket	Terpenuhinya hak-hak anak				√		√	7.000.000,00	APBDes APBD Kab
		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	DESA	2 Paket	Anak lebih nyaman dalam beraktifitas		√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBDes
		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	DESA	3 Paket	Mengurangi angka kematian pasca bersalin		√	√	√	√	√	16.000.000,00	APBDes
		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	DESA	1 Paket	Terbinanya bakat dan prestasi		√	√	√	√	√	12.500.000,00	APBDes
		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	DESA	2 Paket	Anak cinta akan seni budaya			√		√		20.000.000,00	APBDes

		Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	Desa	3 Paket	Meningkatnya Pengetahuan Remaja tentang Reproduksi		√		√		√	10.500.000,00	APBDes
		Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	Desa	1 Paket	Terhindar dari human trafficking					√		3.500.000,00	APBDes
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak	Desa	2 Paket	Mencegah tindakan KDRT			√		√		7.000.000,00	APBDes APBD Kab
		Pembinaan Pola Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	Desa	6 Paket	Terwujudnya Pola Asuh dan Perkembangan Anak dengan Benar	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDes
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Kopersi/KUD/UMKM	Desa	1 Paket	UMKM yang Baik	√	√	√	√	√	48.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
			Pengiriman Kelompok dalam Promosi/Pameran Produk Usaha masyarakat di Tingkat Kecamatan/ Daerah/Nasional	Desa	6 Paket	Tereksposnya Produk Usaha Masyarakat	√	√	√	√	√	9.000.000,00	APBDes
	6	Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	3 Paket	Pengelola BUMDes yang Profesional	√		√		√	10.500.000,00	APBDes
	7	Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)**	Desa	6 paket	Meningkatnya Keterampilan dan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	12.000.000,00	APBDes APBD Kab APBD DIY
	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa	6 Paket	Tertanggulangnya Bencana Alam	√	√	√	√	√	60.000.000,00	APBDes
		Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Desa	6 Paket	Tertanggulangnya Bencana Sosial	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDes
		Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Desa	6 Paket	Tertanggulangnya Kejadian Luar Biasa/ Wabah	√	√	√	√	√	24.000.000,00	APBDes